



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Purwokerto, tempat kedudukan Jalan Jend. Sudirman Nomor 431 Purwokerto 53116, Purwokerto, Jawa Tengah, Kranji, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Prastowo, Advokat yang berkantor di Kedung Gentong Rt.01/01 Kel. Sambu Kec. Sambu Kab. Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Yogaswara Trifira, tempat kedudukan Jalan A. Yani No. 103 Rt 01/ Rw 19 Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52218, Kel. Brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 09 Februari 2023, Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2023, Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Februari 2023, dengan Register perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Dwi Esty Widyastuti, S.H, dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tertulis telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 27 Maret 2023, dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, oleh karena perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs belum sampai tahap diajukan jawaban maka demi hukum hal itu merupakan hak penuh dari pihak Penggugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan sehingga beralasan bila Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sesuai dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara perdata pada Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs tersebut dalam register perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Brebes;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Senin tanggal 27 Maret 2023** oleh kami **Merry Harianah, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kencana Maharani, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri pula oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bbs



Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md., S.H.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)